



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi sumber daya alam khususnya bahan galian tambang yang cukup besar untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka mendorong kegiatan pembangunan sehingga dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa dalam rangka mengelola dan memanfaatkan serta mendayagunakan potensi sumber daya alam tersebut dipandang perlu untuk didirikan sebuah Perusahaan Daerah di bidang usaha pertambangan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2816), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembara Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH USAHA PERTAMBANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
- d. Dinas adalah Dinas, Badan, Lembaga, Kantor atau Unit Kerja yang berwenang di bidang pertambangan dan energi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- e. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat PDUP adalah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta melaksanakan kegiatan usaha secara profesional;
- f. Direksi adalah Direksi PDUP;
- g. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDUP;
- h. Pegawai adalah Pegawai PDUP;
- i. Gaji adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok pegawai PDUP;
- j. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan lainnya.

**BAB II
PENDIRIAN DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Nama atau sebutan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah mencari keuntungan dari kegiatan usaha pertambangan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mendorong pembangunan dan perekonomian Daerah.

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kantor Pusat PDUP berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengembangkan usahanya dengan membentuk cabang, unit-unit usaha atau perwakilan di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 5

Tugas pokok Perusahaan adalah mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan potensi sumber daya alam khususnya bahan galian tambang di Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Mendorong terciptanya pertumbuhan pembangunan dan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
- c. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- d. Meningkatkan daya saing perusahaan Daerah untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- e. Memperluas wilayah usaha Perusahaan Daerah;
- f. Menciptakan lapangan kerja.

Pasal 7

Untuk menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah menjalankan usaha sebagai berikut:

- a. Memiliki dan atau menguasai lahan untuk wilayah pertambangan yaitu kawasan atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan dan diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan;
- b. Mengurus dan memegang izin usaha pertambangan;
- c. Melakukan Penyelidikan Umum atau geofisika di daratan, perairan dan dari udara, membuat peta geologi umum untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- d. Melakukan kegiatan eksplorasi yaitu penyelidikan geologi / pertambangan untuk menetapkan lebih teliti / seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;

- e. Melakukan kegiatan eksploitasi yaitu usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya;
- f. Melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian yaitu suatu proses pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian tersebut;
- g. Melakukan pengangkutan yaitu segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari wilayah eksploitasi atau tempat pengolahan / pemurnian;
- h. Melaksanakan penjualan bahan galian dari hasil pengolahan dan pemurnian;
- i. Melakukan kegiatan reklamasi yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kembali kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai dengan peruntukannya;
- j. Konservasi bahan galian yaitu upaya pengelolaan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas;
- k. Pengelolaan lingkungan yaitu upaya yang memuat langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengelolaan lingkungan pada waktu kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pasca tambang sebagai upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup;
- l. Pengembangan wilayah pertambangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan, berupa peningkatan taraf hidup dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan hingga pasca tambang;
- m. Menjalinkan kemitraan dengan perusahaan pertambangan yang lain meliputi bidang perusahaan, pemasaran dan permodalan.

BAB IV BENTUK HUKUM

Pasal 8

Bentuk hukum PDUP adalah Perusahaan Daerah.

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
- (2) Modal disetor Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima belas miliar rupiah);
- (3) Bagian dari modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, digunakan untuk Modal Investasi dan Modal Kerja;
- (4) Perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- (5) Penambahan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan terpenuhinya Modal Disetor ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI KEPENGURUSAN

Pasal 10

Pengurus Perusahaan Daerah terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

BAB VII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawas;
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berasal dari swasta yang profesional;
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi lainnya atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan periparan;
 - e. Tidak boleh merangkap jabatan, kecuali ada izin dari Bupati;
 - f. Memahami bidang usaha pertambangan.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya.

Pasal 12

Jumlah anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang, dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 13

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama;
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) Tahunan dan rencana kerja Anggaran Perusahaan Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- d. Melakukan pembinaan terhadap pegawai perusahaan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 15

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca dan perhitungan laba/rugi;
- d. Menandatangani ikat hukum dengan pihak lain.

Pasal 16

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan/atau membebani anggaran perusahaan;
- b. Memindahtangankan atau menghipotekan atau mengadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik perusahaan;
- c. Penyertaan modal dalam perusahaan lain;

Bagian Ketiga
Penghasilan Direksi

Pasal 17

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini, ditetapkan oleh Direksi setelah dikonsultasikan dengan Badan Pengawas.

Bagian Keempat
Cuti

Pasal 18

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/Cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. Cuti alasan penting;
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari perusahaan.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 19

Direksi diberhentikan oleh Bupati dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 20

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, maka Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terbukti, maka Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 21

Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja, setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas maka Bupati harus sudah mengeluarkan Keputusan tentang Pemberhentian Direksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Diberhentikan dari jabatan Direksi, apabila Direksi melanggar ketentuan pasal 19 huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini;
- b. Diberhentikan sementara dari jabatan Direksi, apabila melanggar ketentuan pasal 19 huruf e Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Direksi diberhentikan dengan hormat, apabila melanggar ketentuan pasal 19 huruf a, b dan c Peraturan Daerah ini;
- (2) Direksi diberhentikan tidak dengan hormat, apabila melanggar ketentuan pasal 19 huruf d, e dan f Peraturan Daerah ini;
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf b Peraturan Daerah ini, selain diberi uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.

Pasal 23

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, maka Badan Pengawas harus sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT) apabila :
 - a. Pada awal pendirian Perusahaan, selama Direksi yang definitif belum ditetapkan;
 - b. Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatannya paling lama 6 (enam) bulan dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang kembali paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 25

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati;
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berasal dari orang profesional di bidang usaha pertambangan;
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Menyediakan waktu yang cukup;
 - b. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S-1);
 - c. Mempunyai pengalaman kerja di bidang pertambangan minimal 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Lembaga/Instansi perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Badan Pengawas lainnya atau dengan anggota Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan periparan;
- (4) Pengangkatan anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya dipilih sebagai Ketua merangkap anggota;
- (2) Komposisi keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari 2 (dua) orang dari swasta dan 1 (satu) orang dari Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 27

- (1) Seseorang dapat diangkat menjadi anggota Badan Pengawas paling lama 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama;
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun
- (3) Pengangkatan anggota Badan Pengawas yang kedua kalinya dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya;
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 28

Badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
- e. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan.

Pasal 29

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan;
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 30

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 31

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama;
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama;

Pasal 32

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian keempat
Pemberhentian

Pasal 33

Badan Pengawas diberhentikan oleh Bupati dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan;
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 34

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan kesalahan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, maka Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan dengan ketentuan :
 - a. Diberhentikan dari jabatan Badan Pengawas, apabila melanggar ketentuan Pasal 33 huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini;
 - b. Diberhentikan sementara dari jabatan Badan Pengawas, apabila melanggar ketentuan Pasal 33 huruf e Peraturan Daerah ini.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit Akuntan Publik;
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan Pengesahan dari Bupati, memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas;
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan;
- (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan maka dianggap telah disahkan.

BAB X
LABA BERSIH

Pasal 36

- (1) Pengaturan penggunaan Laba Bersih Perusahaan setelah dipotong pajak yang telah mendapatkan pengesahan Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian Laba Pemerintah Daerah sebesar 50 % ;
 - b. Cadangan Umum sebesar 20 % ;
 - c. Cadangan Tujuan sebesar 10 % ;
 - d. Dana Kesejahteraan sebesar 10 % ;
 - e. Jasa Produksi sebesar 10 % ;

- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain dialokasikan untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (4) Pengaturan penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi karena tindakanya yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya, langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Selain kewajiban untuk mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pegawai Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi dikenakan tuntutan pidana sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka pengelolaan potensi sumber daya alam, pengembangan usaha serta usaha-usaha lainnya, Perusahaan dapat melakukan kerjasama dan melibatkan partisipasi pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dan atau partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dalam suatu ikatan perjanjian yang berdasarkan pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap perusahaan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna perusahaan sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh dinas yang berwenang.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Pembubaran perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Badan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Anggaran Perusahaan.

Pasal 42

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap baik diperusahaan maupun perusahaan lainnya.

Pasal 43

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan Kinerja perusahaan, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 44

Direksi yang akan melakukan perjalanan Dinas ke luar Negeri harus mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 45

Dana Representatif disediakan dari Anggaran Perusahaan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efektif dan efisien dalam rangka pengembangan perusahaan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 3 Juli 2003

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 4 Juli 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI D**